

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 3682

Dasar Surat : LP3 - UMY
Tanggal : 24 Mei 2007
No 310/LP3-UMY/2007
Perihal: Ijin Penelitian

Isi Surat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 / 2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditujukan kepada :
Nama : ANANG SYA'RONI, SH,M.Hum No. Mhs./NIM -----
Alamat Instansi : Ringroad Selatan, Tamantirto, Yogyakarta
: MEKANISME PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tempat : DIY
Waktunya : Mulai tanggal 8 Juni 2007 s/d 8 September 2007

Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Ditujukan Kepada Yth. :
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)


Ka. DPRD Prop. DIY;
Ka. BPKD Prop. DIY;
Ka. LP3 - UMY;
YBS

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 8 Juni 2007

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY

UB BAPEDA PROPINSI DIY
DIBAGI BANG PENGENDALIAN





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 20/K/DPRD/2004

TENTANG

PERATURAN TATA TERTIB DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKRTA



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

K E P U T U S A N
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 20/K/DPRD/2004

T E N T A N G
PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperjelas kedudukan, pelaksanaan tugas dan fungsi serta mengatur mekanisme kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disusun Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang - undang Nomor 26 Tahun 1959;

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
3. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 4310);
5. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI 4389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) ;

3. Kepala Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Badan Kehormatan DPRD yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap dan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah suatu ketentuan etika perilaku sebagai acuan Kinerja DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
9. Komisi Pemilihan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Penyelenggara Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut KPU.

BAB II SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 2

DPRD terdiri atas Anggota Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum.

Pasal 3

- (1) Peresmian Keanggotaan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden berdasarkan usulan Gubernur sesuai laporan dari Komisi Pemilihan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Anggota DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdomisili di Ibu kota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- (2) Partai politik yang tidak cukup untuk membentuk Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan dengan jumlah anggota sekurang-kurangnya lima orang.
- (3) Pimpinan Fraksi yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris fraksi dipilih dari dan oleh anggota fraksi.
- (4) Pembentukan Fraksi, Pimpinan Fraksi dan keanggotaan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Pimpinan DPRD yang selanjutnya diumumkan kepada seluruh anggota DPRD dalam Rapat Paripurna.

Pasal 9

- (1) Fraksi bertugas :
 - a. Menentukan dan mengatur segala yang menyangkut urusan Fraksi;
 - b. Meningkatkan kualitas, kemampuan, efisiensi dan efektifitas kerja para anggota;
- (2) Fraksi dapat memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang dianggap perlu berkenaan dengan bidang tugas DPRD, baik diminta atau tidak diminta.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Fraksi DPRD mendapat bantuan prasarana dan sarana administratif dari Sekretariat DPRD sesuai dengan peraturan per undang - undangan yang berlaku.

BAB IV PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN DPRD

Pasal 10

- (1) Pimpinan DPRD terdiri dari seorang Ketua dan tiga orang Wakil Ketua.
- (2) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (3) Hasil pemilihan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

- (2) Usul pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Rapat Paripurna yang tata cara quorumnya diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Usul pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan dilengkapi dengan Berita Acara Rapat Paripurna.

Pasal 18

- (1) Keputusan DPRD Propinsi tentang usul pemberhentian Pimpinan DPRD, disampaikan oleh Pimpinan DPRD Propinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk peresmian pemberhentiannya.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.
- (3) Peresmian pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 19

- (1) Pengisian Pimpinan DPRD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dipilih dari dua orang calon yang diusulkan oleh Fraksi asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan.
- (2) Pemilihan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan 15.
- (3) Calon Pimpinan DPRD yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai calon terpilih Pimpinan DPRD.

BAB V FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 20

- (1) DPRD mempunyai fungsi :
 - a. Legislasi;
 - b. Anggaran; dan
 - c. Pengawasan.
- (2) Fungsi Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah.
- (3) Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama Pemerintah Daerah.

- (4) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 21

(1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
 - b. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Kepala Daerah;
 - c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, Keputusan Kepala Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama Internasional di daerah;
 - d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri;
 - e. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian Internasional yang menyangkut kepentingan daerah;
 - f. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi;
 - g. Tugas-tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Undang-undang.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama Hak-hak DPRD

Pasal 22

- DPRD mempunyai hak
- a. Interpelasi;
 - b. Angket; dan
 - c. Menyatakan Pendapat.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Hak-hak DPRD

Paragraf 1
Hak Interpelasi

Pasal 23

- (1) Sekurang - kurangnya lima Anggota DPRD dapat menggunakan hak interpelasi dengan mengajukan usul kepada DPRD untuk meminta keterangan kepada Kepala Daerah secara lisan maupun tertulis mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan Strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD, disusun secara lengkap, jelas dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya oleh Pimpinan dimintakan pertimbangan kepada Panitia Musyawarah selambat-lambatnya 3 hari kerja.
- (4) Pertimbangan Panitia Musyawarah diberikan dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja.
- (5) Usul meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada rapat Paripurna DPRD.
- (6) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5), para pengusul diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut.
- (7) Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada :
 - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan, melalui fraksi;
 - b. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota DPRD.
- (8) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada Kepala Daerah ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (9) Usul permintaan keterangan DPRD sebelum memperoleh keputusan, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya.
- (10) Apabila Rapat Paripurna menyetujui terhadap usul permintaan keterangan, Pimpinan DPRD mengajukan permintaan keterangan kepada Kepala Daerah.

Pasal 24

- (1) Kepala Daerah wajib memberikan keterangan lisan maupun tertulis terhadap permintaan keterangan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas keterangan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Terhadap jawaban Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) DPRD dapat menyatakan pendapatnya.
- (4) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara resmi oleh DPRD kepada Kepala Daerah.
- (5) Pernyataan pendapat DPRD atas keterangan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Kepala Daerah dijadikan bahan untuk penetapan pelaksanaan kebijakan.

Paragraf 2 Hak Angket

Pasal 25

- (1) Sekurang-kurangnya lima Anggota DPRD dapat mengusulkan penggunaan hak angket untuk mengadakan penyelidikan terhadap kebijakan Kepala Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD disusun secara singkat, jelas, dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya oleh Pimpinan dimintakan pertimbangan kepada Panitia Musyawarah selambat-lambatnya 3 hari kerja.
- (4) Pertimbangan Panitia Musyawarah diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja.
- (5) Usul melaksanakan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD.

- (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul mengadakan penyelidikan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi dan selanjutnya pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD.
- (7) Keputusan atas usul melakukan penyelidikan terhadap Kepala Daerah dapat disetujui atau ditolak dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (8) Usul melakukan penyelidikan sebelum memperoleh Keputusan DPRD pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulnya.
- (9) Apabila usul mengadakan penyelidikan disetujui sebagai permintaan penyelidikan, maka DPRD menyatakan pendapat untuk mengadakan penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada Kepala Daerah.
- (10) Pelaksanaan Penyelidikan dilaksanakan oleh Panitia Khusus dan hasilnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 26

- (1) Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2) Apabila hasil penyelidikan Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah berstatus sebagai terdakwa, Presiden memberhentikan sementara Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah yang bersangkutan dari jabatannya;
- (3) Apabila Keputusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah bersalah, Presiden memberhentikan Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah yang bersangkutan dari jabatannya;
- (4) Apabila Keputusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah tidak bersalah, Presiden mencabut pemberhentian sementara serta merehabilitasi nama baik Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah.

Pasal 27

- (1) DPRD dalam melakukan penyelidikan terhadap Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berhak meminta Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota, Badan Hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan daerah, bangsa, dan Negara;
- (2) Setiap Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota, Badan Hukum, atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi permintaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (3) Setiap Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Badan Hukum, atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan panggilan paksa yang dilakukan oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik Kejaksaan, atas permintaan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama lima belas hari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Dalam hal Pejabat yang disandera sebagaimana dimaksud pada ayat (4) habis masa jabatannya atau berhenti dari jabatannya, yang bersangkutan dilepas dari penyanderaan demi hukum.

Paragraf 3

Hak menyatakan Pendapat

Pasal 28

- (1) Sekurang-kurangnya lima orang Anggota DPRD dapat mengajukan usul pernyataan pendapat terhadap kebijakan Kepala Daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah.
- (2) Usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta penyelesaiannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul diberi nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya oleh Pimpinan dimintakan pertimbangan kepada Panitia

- (4) Pertimbangan Panitia Musyawarah diberikan dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja.
- (5) Usul pernyataan pendapat tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah.
- (6) Dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut.
- (7) Pembicaraan mengenai sesuatu usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
 - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - b. Kepala Daerah untuk memberikan pendapat;
 - c. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat Kepala Daerah.
- (8) Usul pernyataan pendapat sebelum memperoleh Keputusan DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya.
- (9) Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pernyataan pendapat DPRD;
- (10) Apabila DPRD menerima usul pernyataan pendapat, Keputusan DPRD dapat berupa :
 - a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.

Bagian Ketiga
Hak-hak Anggota DPRD

Pasal 29

- Anggota DPRD mempunyai Hak :
- a. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. Mengajukan pertanyaan;
 - c. Menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. Memilih dan dipilih;
 - e. Membela diri;
 - f. Imunitas;
 - g. Protokol; dan
 - h. Keuangan dan administratif.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Hak-hak Anggota DPRD

Paragraf 1
Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 30

- (1) Sekurang-kurangnya lima orang Anggota DPRD dapat mengajukan suatu usul Prakarsa Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya oleh Pimpinan DPRD dimintakan pertimbangan kepada Panitia Musyawarah selambat-lambatnya 3 hari kerja.
- (4) Pertimbangan Panitia Musyawarah diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 21 hari kalender.
- (5) Usul prakarsa tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD, setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah.
- (6) Dalam Rapat Paripurna para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
 - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan;
 - b. Kepala Daerah untuk memberikan pendapat; dan
 - c. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat Kepala Daerah.
- (8) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD para pengusul berhak mengajukan perubahan dan atau mencabutnya kembali.
- (9) Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.
- (10) Tatacara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa Kepala Daerah.

Paragraf 2
Hak mengajukan Pertanyaan

Pasal 31

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah bertalian dengan tugas dan wewenang DPRD secara lisan maupun tertulis.
- (2) Pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun singkat dan jelas disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengadakan rapat untuk menilai pertanyaan yang diajukan guna memutuskan layak tidaknya pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditindaklanjuti setelah mendengarkan penjelasan dari penanya dalam Rapat Pimpinan yang khusus diadakan untuk itu.
- (4) Apabila keputusan Rapat Pimpinan DPRD menyatakan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditindaklanjuti, Pimpinan DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah meneruskan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Daerah.
- (5) Apabila jawaban atas pertanyaan dimaksud oleh Kepala Daerah disampaikan secara tertulis, tidak dapat diadakan lagi rapat untuk menjawab pertanyaan.
- (6) Anggota DPRD yang mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta supaya pertanyaan dijawab oleh Kepala Daerah secara lisan.
- (7) Apabila Kepala Daerah menjawab secara lisan dalam rapat yang ditentukan oleh Panitia Musyawarah, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mengemukakan lagi pertanyaan secara singkat dan jelas agar Kepala Daerah dapat memberikan jawaban yang lebih jelas.
- (8) Jawaban Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diwakilkan kepada Pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 3
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 32

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat-rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat secara leluasa baik kepada Pemerintah Daerah maupun Pimpinan DPRD.

Paragraf 7
Hak Protokoler, Keuangan dan administrasi

Pasal 36

Anggota DPRD mempunyai hak Protokoler, Keuangan dan Administrasi yang akan diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kelima
Kewajiban DPRD

Pasal 37

Anggota DPRD mempunyai kewajiban :

- a. Mengamalkan Pancasila;
- b. Melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- c. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. Mempertahankan dan memelihara kerukunan Nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Daerah;
- e. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- f. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. Mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan Pribadi, Kelompok dan Golongan;
- h. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih di daerah pemilihannya;
- i. Mentaati Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD; dan
- j. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

BAB VII
PENGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD

Pasal 38

- (1) Anggota DPRD berhenti antar waktu sebagai anggota karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai anggota atas permintaan sendiri secara tertulis; dan
 - c. diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan.
- (2) Anggota DPRD diberhentikan antar waktu karena :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota DPRD.

- c. dinyatakan melanggar sumpah/janji, Kode Etik atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota DPRD;
- d. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana serendah-rendahnya 5 (lima) tahun penjara.

Pasal 39

- (1) Usul pemberhentian anggota DPRD yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c serta ayat (2) huruf d dan huruf e langsung disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk diresmikan.
- (2) Apabila Pimpinan DPRD tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRD menyampaikan usulan dimaksud.
- (3) Usul pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) huruf c didasarkan atas Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah/Daerah partai politik yang bersangkutan sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga partai politik yang bersangkutan.
- (4) Usulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diproses oleh Badan Kehormatan.
- (5) Proses yang dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih.
- (6) Proses yang dilakukan oleh Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi penyelidikan, verifikasi dan pengambilan keputusan.
- (7) Apabila Anggota DPRD terbukti bersalah, keputusan yang diambil oleh Badan Kehormatan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

Pasal 40

- (1) Pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan Badan Kehormatan melalui Sekretariat DPRD.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pengadu dengan mencantumkan nama jelas, fotocopy KTP yang masih berlaku dan alamat lengkap serta dilengkapi dengan bukti-bukti terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD.

Pasal 41

- (1) Pengambilan Keputusan sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (5) ditetapkan dalam rapat pleno anggota Badan Kehormatan secara musyawarah maupun pemungutan suara.
- (2) Sebelum Badan Kehormatan mengambil Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota DPRD yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan.

Pasal 42

- (1) Anggota DPRD yang berhenti atau diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) digantikan oleh calon pengganti dengan ketentuan :
 - a. Calon Pengganti dari Anggota DPRD yang terpilih memenuhi bilangan pembagi pemilihan atau memperoleh suara lebih dari setengah bilangan pembagi pemilihan adalah calon yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara pada Daerah pemilihan yang sama;
 - b. Calon pengganti dari anggota DPRD yang terpilih selain yang dimaksud pada huruf a, adalah calon yang ditetapkan berdasarkan nomor urut berikutnya dari daftar calon di daerah pemilihan yang sama;
 - c. Apabila calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b mengundurkan diri atau meninggal dunia, diajukan calon pengganti pada urutan peringkat perolehan suara atau urutan daftar calon berikutnya.
- (2) Apabila tidak ada lagi calon dalam daftar calon anggota DPRD pada daerah pemilihan yang sama, pengurus partai politik yang bersangkutan dapat mengajukan calon baru sebagai pengganti dengan ketentuan :
 - a. calon pengganti diambil dari daftar calon anggota DPRD Propinsi dari Daerah pemilihan yang terdekat dalam Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - b. calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a dikeluarkan dari daftar calon anggota DPRD Propinsi dari Daerah pemilihannya.
- (3) Apabila tidak adalagi calon anggota dalam daftar calon anggota DPRD dari daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang sama, pengurus partai politik yang bersangkutan dapat mengajukan calon baru yang diambil dari daftar calon anggota DPRD dari Kabupaten/Kota yang terdekat..

- (4) Anggota DPRD pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikannya.

Pasal 43

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan kepada KPU nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu yang diusulkan oleh pengurus partai Politik yang bersangkutan untuk diverifikasi.
- (2) Pimpinan DPRD setelah menerima rekomendasi KPU menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur guna mendapatkan peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan sebagai anggota DPRD.
- (3) Peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan penggantian antar waktu anggota DPRD ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, selambat-lambatnya satu bulan sejak diterimanya usulan pemberhentian dan pengangkatan dari Pimpinan DPRD.
- (4) Penggantian anggota DPRD antar waktu tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota yang diganti kurang dari empat bulan dari masa jabatan DPRD.

BAB VIII ALAT KELENGKAPAN DPRD Bagian Pertama Umum

Pasal 44

- (1) Alat Kelengkapan DPRD terdiri dari:
 - a. Pimpinan;
 - b. Panitia Musyawarah;
 - c. Komisi;
 - d. Badan Kehormatan;
 - e. Panitia Anggaran; dan
 - f. Alat Kelengkapan lain yang diperlukan.
- (2) Alat-alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur tata kerjanya sendiri dengan persetujuan Pimpinan DPRD.

Bagian Kedua
Pimpinan

Pasal 45

- (1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas:
 - a. Memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk mengambil keputusan;
 - b. Menyusun Rencana Kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil-wakil Ketua;
 - c. Menjadi juru bicara DPRD;
 - d. Melaksanakan dan memasyarakatkan putusan DPRD;
 - e. Mengadakan konsultasi dengan Kepala Daerah dan Instansi Pemerintah lainnya sesuai dengan Keputusan DPRD;
 - f. Mewakili DPRD dan atau alat kelengkapan DPRD di Pengadilan;
 - g. Melaksanakan Keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam rapat Paripurna DPRD.
- (2) Pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD dilakukan secara kolektif.
- (3) Apabila Ketua dan Wakil Ketua meninggal dunia, mengundurkan diri secara tertulis, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara bersama-sama, maka tugas-tugas Pimpinan DPRD dilaksanakan oleh Pimpinan Sementara.

Pasal 46

- (1) Dalam hal seorang Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya, para anggota Pimpinan lainnya mengadakan musyawarah untuk menentukan pelaksanaan tugas sementara sampai terpilihnya pengganti definitif.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana serendah-rendahnya 5 (lima) tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, Pimpinan DPRD yang bersangkutan tidak diperbolehkan melaksanakan tugas, memimpin rapat-rapat DPRD, dan menjadi juru bicara DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 huruf a dan huruf c.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum, Pimpinan DPRD melaksanakan kembali tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 huruf a dan huruf c.

Bagian Ketiga
Panitia Musyawarah

Pasal 47

- (1) Panitia Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD bersifat tetap yang dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pemilihan anggota Panitia Musyawarah ditetapkan setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Komisi-komisi, Panitia Anggaran dan Fraksi.
- (3) Panitia Musyawarah terdiri dari unsur-unsur Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan sebanyak-banyaknya tidak lebih dari setengah jumlah anggota DPRD.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Panitia Musyawarah merangkap anggota.
- (5) Susunan keanggotaan Panitia Musyawarah ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (6) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Panitia Musyawarah bukan anggota.

Pasal 48

- (1) Panitia Musyawarah mempunyai tugas :
 - a. memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja DPRD, diminta atau tidak diminta;
 - b. menetapkan kegiatan DPRD dan jadwal acara rapat DPRD;
 - c. memutuskan pilihan mengenai isi risalah Rapat Paripurna apabila timbul perbedaan pendapat;
 - d. memberi saran pendapat untuk memperlancar kegiatan;
 - e. merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus;
 - f. memberikan pertimbangan atas pelaksanaan hak-hak DPRD dan hak-hak Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, Pasal 25, Pasal 28, Pasal 30 dan Pasal 31.
- (2) Setiap anggota Panitia Musyawarah wajib :
 - a. mengadakan konsultasi dengan Fraksi-fraksi sebelum mengikuti rapat Panitia Musyawarah; dan
 - b. Menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Panitia Musyawarah kepada Fraksi.
- (3) Masa keanggotaan Panitia Musyawarah dapat diubah pada setiap tahun.

Bagian Keempat
Komisi

Pasal 49

- (1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Setiap anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu komisi.
- (3) Jumlah komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 5 (lima) Komisi.
- (4) Jumlah anggota setiap komisi diupayakan sama, maksimal 11 (sebelas) orang anggota dan mencerminkan Fraksi-fraksi.
- (5) Penempatan anggota DPRD dalam Komisi-komisi dan perpindahan ke Komisi-komisi didasarkan atas usul Fraksinya.
- (6) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (7) Masa penempatan anggota dalam Komisi dan perpindahan ke Komisi lain, diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (8) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota Komisi yang digantikan.
- (9) Masa tugas pimpinan dan anggota Komisi ditetapkan paling lama dua setengah tahun, dan dapat ditugaskan kembali pada Komisi yang sama.

Pasal 50

- (1) Komisi-komisi DPRD terdiri dari :
 - a. Komisi A bidang Pemerintahan;
 - b. Komisi B bidang Perekonomian;
 - c. Komisi C bidang Keuangan;
 - d. Komisi D bidang Pembangunan;
 - e. Komisi E bidang Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Pembidangan tugas masing - masing meliputi :
 - a. Komisi A, bidang Pemerintahan meliputi : Pemerintahan, Kepegawaian/Aparatur/Diklat, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Informasi dan Komunikasi, Hukum/Perundang-undangan, Umum, Kerjasama, Pertanahan, Kependudukan dan Catatan Sipil. Sosial Politik, Lembaga Swadaya

- b. Komisi B, bidang Perekonomian meliputi : Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan, Perikanan dan Kelautan, Usaha Kecil Menengah dan Koperasi serta Pariwisata;
- c. Komisi C, bidang Keuangan meliputi : Keuangan Daerah, Perpajakan, Retribusi, Aset Daerah/Aset milik daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Pengawasan dan Investasi;
- d. Komisi D Bidang Pembangunan meliputi : Pekerjaan Umum, Pemetaan dan Tata Ruang Wilayah, Penataan dan Pengawasan Bangunan, Perhubungan dan Transportasi, Pertambangan dan Energi, Lingkungan Hidup, Penerangan Jalan Umum dan Perencanaan;
- e. Komisi E bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi : Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Pendidikan, Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Yayasan, Kepemudaan dan Olah Raga, Pembinaan Kehidupan Beragama, Sosial, Kesehatan dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Organisasi Kemasyarakatan.

(3) Komisi mempunyai tugas :

- a. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Daerah;
- b. Melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah dan rancangan keputusan DPRD;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembangunan, Pemerintahan, dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang komisi masing-masing;
- d. Membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan masyarakat kepada DPRD;
- e. Menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- g. Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- h. Mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat;
- i. Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi;
- j. Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

Bagian Kelima
Badan Kehormatan

Pasal 51

- (1) Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD;
- (2) Mekanisme rekrutmen, tata kerja, kedudukan, wewenang, tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban Badan Kehormatan diatur tersendiri dengan Keputusan DPRD;
- (3) Pembentukan Badan Kehormatan harus sudah ditetapkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Tata Tertib ini.

Bagian Keenam
Panitia Anggaran

Pasal 52

- (1) Panitia Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD;
- (2) Panitia Anggaran terdiri dari Pimpinan DPRD, satu wakil dari setiap Komisi dan utusan Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota;
- (3) Masa keanggotaan Panitia Anggaran dapat diubah pada setiap tahun.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Panitia Anggaran merangkap anggota.
- (5) Susunan keanggotaan, Ketua dan Wakil Ketua Panitia Anggaran ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (6) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Panitia Anggaran bukan anggota.

Pasal 53

Panitia Anggaran mempunyai tugas :

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selambat-lambatnya

- b. memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan penetapan, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebelum ditetapkan dalam Rapat Paripurna;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai pra Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah baik penetapan, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah;
- d. memberikan saran dan pendapat terhadap rancangan perhitungan anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD; dan
- e. menyusun anggaran belanja DPRD dan memberikan saran terhadap penyusunan anggaran belanja Sekretariat DPRD.

Bagian Ketujuh
Panitia Khusus
Pasal 54

- (1) Pimpinan DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain yang diperlukan berupa Panitia Khusus dengan Keputusan DPRD atas usul dan pendapat Anggota DPRD setelah mendengar Pertimbangan Panitia Musyawarah dengan Persetujuan Rapat Paripurna.
- (2) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap.
- (3) Jumlah anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan jumlah anggota Komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran.
- (4) Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari anggota Komisi terkait yang mewakili semua unsur Fraksi.
- (5) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus dipilih dari dan oleh anggota yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD dalam Rapat Paripurna .

BAB IX
PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

Bagian Pertama
Masa Persidangan/Rapat DPRD

Pasal 55

- (1) Tahun Persidangan DPRD dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember, dan dibagi dalam empat masa persidangan.
- (2) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses;
- (3) Reses dilaksanakan tiga kali dalam satu tahun paling lama enam hari kerja dalam satu kali reses.
- (4) Reses dipergunakan untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota yang bersangkutan dan menyerap aspirasi masyarakat.
- (5) Setiap melaksanakan tugas reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas pelaksanaan tugasnya yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (6) Kegiatan dan jadwal acara reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah.

Pasal 56

- (1) DPRD mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya enam kali dalam setahun.
- (2) DPRD mengadakan rapat atas undangan Ketua atau Wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Panitia Musyawarah.

Pasal 57

- (1) Rapat-rapat dapat dilakukan selain sebagaimana dimaksud pada pasal 56 atas permintaan sekurang-kurangnya 6 anggota lebih dari satu Fraksi atau dalam hal tertentu atas permintaan Kepala Daerah.
- (2) Hasil rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan DPRD dan hasil rapat Pimpinan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

- (3) Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Keputusan DPRD dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri, selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah ditetapkan.

Bagian Kedua
Jenis Rapat DPRD

Pasal 58

Jenis Rapat DPRD terdiri dari :

- a. Rapat Paripurna merupakan rapat anggota DPRD, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPRD, antara lain untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah dan menetapkan Keputusan DPRD;
- b. Rapat Paripurna yang bersifat Istimewa merupakan Rapat anggota DPRD, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil keputusan;
- c. Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi, dipimpin oleh Ketua Fraksi atau Wakil Ketua Fraksi;
- d. Rapat Pimpinan merupakan rapat unsur pimpinan, dipimpin oleh Ketua DPRD;
- e. Rapat Panitia Musyawarah merupakan rapat anggota Panitia Musyawarah, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Musyawarah;
- f. Rapat Komisi merupakan rapat anggota Komisi, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi;
- g. Rapat Gabungan Komisi merupakan rapat Komisi-komisi dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD;
- h. Rapat Gabungan Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Komisi dan atau Pimpinan Fraksi merupakan rapat bersama, dipimpin oleh Pimpinan DPRD;
- i. Rapat Panitia Anggaran merupakan rapat anggota Panitia Anggaran yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Anggaran;
- j. Rapat Kerja merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan Panitia Anggaran/Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus DPRD dengan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- k. Rapat Dengar Pendapat merupakan Rapat antara Pimpinan DPRD/ Komisi / Gabungan Komisi/Panitia Khusus/Badan Kehormatan dengan Lembaga/Badan Organisasi Kemasyarakatan;
- l. Rapat Badan Kehormatan merupakan Rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan; dan

Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Keputusan DPRD dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri, selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah ditetapkan.

Bagian Kedua Jenis Rapat DPRD

Pasal 58

Jenis Rapat DPRD terdiri dari :

- a. Rapat Paripurna merupakan rapat anggota DPRD, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPRD, antara lain untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah dan menetapkan Keputusan DPRD;
- b. Rapat Paripurna yang bersifat Istimewa merupakan Rapat anggota DPRD, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil keputusan;
- c. Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi, dipimpin oleh Ketua Fraksi atau Wakil Ketua Fraksi;
- d. Rapat Pimpinan merupakan rapat unsur pimpinan, dipimpin oleh Ketua DPRD;
- e. Rapat Panitia Musyawarah merupakan rapat anggota Panitia Musyawarah, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Musyawarah;
- f. Rapat Komisi merupakan rapat anggota Komisi, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi;
- g. Rapat Gabungan Komisi merupakan rapat Komisi-komisi dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD;
- h. Rapat Gabungan Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Komisi dan atau Pimpinan Fraksi merupakan rapat bersama, dipimpin oleh Pimpinan DPRD;
- i. Rapat Panitia Anggaran merupakan rapat anggota Panitia Anggaran yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Anggaran;
- j. Rapat-Kerja merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan Panitia Anggaran/Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus DPRD dengan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- k. Rapat Dengar Pendapat merupakan Rapat antara Pimpinan DPRD/ Komisi / Gabungan Komisi/Panitia Khusus/Badan Kehormatan dengan Lembaga/Badan Organisasi Kemasyarakatan;
- l. Rapat Badan Kehormatan merupakan Rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan; dan

- m. Rapat Panitia Khusus merupakan rapat anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Khusus.

Bagian Ketiga
Kuorum

Pasal 59

- (1) Rapat Paripurna DPRD dinyatakan sah apabila dihadiri secara fisik oleh :
 - a. Sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota DPRD untuk memutus usul DPRD mengenai pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota DPRD untuk memilih dan memberhentikan Pimpinan DPRD, dan untuk menetapkan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ ditambah satu dari jumlah anggota DPRD untuk Rapat Paripurna DPRD selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
- (3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ ditambah satu dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
- (4) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c ditetapkan dengan suara terbanyak.
- (5) Sebelum mengambil putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) terlebih dahulu diupayakan pengambilan putusan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Bagian Keempat
Sifat Rapat

Pasal 60

- 1) Rapat-rapat DPRD bersifat terbuka untuk umum, kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD atau atas kesepakatan diantara Pimpinan Rapat.
- 2) Rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengambil keputusan, kecuali :

a. pemilihan Ketua/Wakil Ketua DPRD;

- b. penetapan pasangan calon Kepala Daerah;
- c. persetujuan Rancangan Peraturan Daerah;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. penetapan, perubahan, penghapusan pajak dan retribusi daerah;
- f. utang piutang, pinjaman dan pembebanan kepada daerah;
- g. Badan Usaha Milik Negara;
- h. penghapusan tagihan sebagian atau seluruhnya;
- i. persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai;
- j. kebijakan tata ruang;
- k. kerjasama antar daerah;
- l. pemberhentian dan penggantian Ketua/Wakil Ketua DPRD;
- m. penggantian antar waktu anggota DPRD;
- n. usulan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
- o. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam Pelaksanaan tugas, desentralisasi.

(3) Rapat Fraksi sifatnya ditentukan oleh masing-masing fraksi.

Pasal 61

- (1) Pembicaraan dalam rapat tertutup yang bersifat rahasia tidak boleh diumumkan.
- (2) Sifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus dipegang teguh oleh mereka yang mengetahui atau mendengarkan pembicaraan rapat tertutup tersebut.

Pasal 62

Setiap rapat tertutup dibuat laporan secara tertulis tentang pembicaraan yang dilakukan.

Bagian Kelima Waktu dan Tempat Rapat Paragraf 1 Waktu Rapat

Pasal 63

- (1) Waktu-waktu Rapat DPRD :

Apabila Panitia Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, Pimpinan DPRD menetapkan dan mengambil keputusan perubahan acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Ketujuh Tata Cara Pembicaraan Rapat Paripurna

Pasal 70

Dalam keadaan memaksa Pimpinan Rapat, Pimpinan Fraksi, atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan tentang acara Rapat Paripurna yang sedang berlangsung.

Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud ayat (1) segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut.

Pasal 71

Pimpinan Rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pimpinan rapat berbicara untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat.

Apabila pimpinan rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara pimpinan rapat diserahkan kepada pimpinan yang lain.

Pasal 72

Sebelum berbicara, anggota rapat yang akan berbicara mendaftarkan namanya lebih dahulu, dan pendaftaran tersebut dapat juga dilakukan oleh Fraksinya.

Anggota rapat yang belum mendaftarkan namanya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh berbicara, kecuali apabila menurut pendapat Pimpinan Rapat ada alasan yang dapat diterima.

Pasal 73

Giliran berbicara diatur oleh pimpinan rapat menurut urutan pendaftaran nama.

Anggota rapat berbicara ditempat yang telah disediakan setelah dipersilahkan oleh pimpinan rapat.

Pasal 77

Pimpinan rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Pimpinan rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya.

Apabila pembicara memenuhi permintaan pimpinan rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

Pasal 78

) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77, Pimpinan Rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.

) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat.

) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah pimpinan rapat.

Pasal 79

) Pimpinan Rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila pimpinan rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 dan pasal 78.

) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih dari 24 jam.

Bagian Kedelapan Risalah Rapat

Pasal 80

) Untuk setiap Rapat, dibuat risalah yang merupakan catatan Rapat, yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya

Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah, catatan rapat, dan atau laporan singkat.

Bagian Kesembilan
Undangan/Peninjau dan Tata Pakaian

Paragraf 1
Undangan/Peninjau

Pasal 85

- 1) Undangan rapat adalah
 - a. mereka yang bukan anggota DPRD, yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan Pimpinan DPRD; dan
 - b. anggota DPRD yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPRD atas undangan Pimpinan DPRD dan bukan anggota alat kelengkapan yang bersangkutan.
- 2) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan Pimpinan DPRD.
- 3) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan Pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- 4) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.
- 5) Untuk undangan, peninjau, dan wartawan disediakan tempat tersendiri.
- 6) Undangan, peninjau dan wartawan wajib menaati tata tertib rapat dan atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

Pasal 86

- 1) Pimpinan rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 85 tetap dipatuhi.
- 2) Pimpinan rapat dapat meminta agar undangan dan peninjau yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruangan rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah pimpinan rapat.
- 3) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh lebih dari 24 jam.

Paragraf 2
Tata Pakaian

Pasal 87

1) Dalam menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan dan anggota DPRD mengenakan pakaian :

- a. Sipil harian dalam hal rapat direncanakan tidak akan mengambil keputusan DPRD;
- b. Sipil resmi dalam hal rapat direncanakan akan mengambil keputusan DPRD.

2) Dalam menghadiri Rapat Paripurna Istimewa, Pimpinan DPRD dan anggota DPRD mengenakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan bagi wanita berpakaian nasional.

Pasal 88

- (1) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau kunjungan lapangan, Pimpinan DPRD dan Anggota memakai pakaian sipil harian atau pakaian lengan panjang berdasi.
- (2) Dalam hal acara-acara tertentu Pimpinan DPRD dan anggota DPRD dapat memakai pakaian daerah.

Bagian Kesepuluh
Pengambilan Keputusan

Pasal 89

- (1) Pengambilan keputusan merupakan Proses penyelesaian akhir suatu masalah yang dibicarakan dalam setiap jenis rapat DPRD.
- (2) Keputusan Rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan dan penolakan.

Pasal 90

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD diupayakan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

- (2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, karena adanya perbedaan pendapat sebagian anggota DPRD yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan anggota DPRD yang lain, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara.
- (3) Setiap keputusan rapat DPRD berdasarkan musyawarah maupun pemungutan suara mengikat semua pihak yang terkait.

Pasal 91

- (1) Setiap keputusan rapat DPRD, berdasarkan musyawarah maupun berdasarkan pemungutan suara harus dilengkapi daftar hadir dan risalah rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.
- (2) Setiap keputusan rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat.

Pasal 92

- (1) Kebijakan yang ditetapkan DPRD, berbentuk Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD dan ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD yang memimpin Rapat Paripurna pada hari itu juga.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat Pimpinan DPRD dan ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD yang hadir dalam rapat Pimpinan pada hari itu juga.

Pasal 93

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dilakukan setelah anggota DPRD diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau saran dan dipandang cukup sebagai bahan penyelesaian masalah yang dimusyawarahkan.
- (2) Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan rapat menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.

Pasal 94

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup.

- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara tertutup dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dipandang perlu.

Pasal 95

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak atau tidak menyatakan pilihan dilakukan oleh anggota DPRD yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis atau dengan cara lain yang disepakati oleh anggota DPRD yang hadir.
- (2) Perhitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang meninggalkan Ruang sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnyanya keputusan.

BAB X PERSIAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Bagian Pertama Tata Cara Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah, Tahapan Pembicaraan dan Penandatanganan Peraturan Daerah

Pasal 96

- (1) DPRD memegang kekuasaan membentuk Peraturan Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Kepala Daerah, disampaikan dengan surat pengantar Kepala Daerah kepada DPRD.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DPRD, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah.
- (5) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Kepala Daerah dibahas oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada seluruh anggota DPRD selambat-lambatnya tujuh hari sebelum Rancangan Peraturan Daerah tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna.

Pasal 97

Apabila terdapat dua Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan mengenai hal sama, yang dibicarakan adalah Rancangan peraturan Daerah yang diterima terlebih dahulu, sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang diterima kemudian dipergunakan sebagai pelengkap.

Pasal 98

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah.
- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui empat tingkat pembicaraan :
 - a. pembicaraan tahap pertama, meliputi :
 - 1) penjelasan Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna tentang penyampaian Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah; dan
 - 2) penjelasan dalam Rapat Paripurna oleh Pimpinan Komisi/Gabungan Komisi atau Pimpinan Panitia Khusus terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan atau Perubahan Peraturan Daerah atas usul prakarsa DPRD.
 - b. pembicaraan tahap kedua, meliputi :
 - 1) dalam hal Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari kepala Daerah :
 - a) pandangan umum dari Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah;
 - b) jawaban Kepala Daerah terhadap pandangan umum Fraksi-fraksi.
 - 2) dalam hal Rancangan Peraturan Daerah atas usul DPRD :
 - a) pendapat Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah atas usul DPRD;
 - b) jawaban dari Fraksi-fraksi terhadap pendapat Kepala Daerah;
 - c. pembicaraan tahap ketiga, meliputi pembahasan dalam rapat Komisi/Gabungan Komisi atau Rapat Panitia Khusus dilakukan bersama-sama dengan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
 - d. pembicaraan tahap keempat, meliputi :
 - 1) pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan :
 - a) laporan hasil pembicaraan tahap ketiga;
 - b) pendapat akhir Fraksi;
 - c) pengambilan keputusan.

- 2) penyampaian sambutan Kepala Daerah terhadap pengambilan keputusan.
- (3) Sebelum dilakukan pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan rapat Fraksi.
- (4) Apabila dipandang perlu Panitia Musyawarah dapat menentukan bahwa pembicaraan tahap ketiga dilakukan dalam rapat Gabungan Komisi atau dalam Rapat Panitia Khusus.

Pasal 99

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan-alasan penarikannya.
- (4) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Daerah, disampaikan dengan surat Kepala Daerah disertai alasan-alasan penarikannya.
- (5) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah antara DPRD dan Kepala Daerah dengan disertai persetujuan bersama.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan kembali.

Bagian Kedua Penetapan Peraturan Daerah

Pasal 100

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 101

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal 100 ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut

- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Kepala Daerah dalam waktu paling lambat tiga puluh hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.
- (3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka kalimat pengesahannya berbunyi : Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah kedalam Lembaran Daerah.

Pasal 102

- (1) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lain.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (3) Peraturan Daerah yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam Lembaran Daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah.
- (4) Peraturan Daerah yang bersifat mengatur setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah harus didaftarkan kepada Pemerintah.

BAB XI LARANGAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA DPRD

Pasal 103

- (1) Anggota DPRD tidak boleh merangkap jabatan sebagai :
 - a. Pejabat Negara lainnya;
 - b. Hakim di semua lingkungan peradilan;
 - c. Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/Polri, Pegawai pada Badan Usaha Milik Daerah dan atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota DPRD tidak boleh melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga Pendidikan Swasta, Akuntan Publik, Konsultan, Advokat/Pengacara, Notaris, Dokter Praktek dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD tidak boleh melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.
- (4) Anggota DPRD yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melepaskan pekerjaan tersebut selama menjadi anggota DPRD.

- 5) Anggota DPRD yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan oleh pimpinan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan.

Pasal 104

- (1) Dalam hal seorang anggota DPRD diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPRD melakukan tindak pidana korupsi dan terorisme serta tertangkap tangan.
- (3) Setelah tindakan pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan, harus dilaporkan kepada Pejabat yang berwenang agar memberikan izin selambat-lambatnya dalam dua kali 24 jam.
- (4) Selama Anggota DPRD menjalani proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan pengadilan, yang bersangkutan tetap menerima hak-hak keuangan dan administrasi sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB XII KODE ETIK DPRD

Pasal 105

- (1) Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan kewajibannya, anggota DPRD wajib mentaati Kode Etik DPRD.
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan sikap, perilaku, ucapan, tata kerja, tata hubungan antar lembaga pemerintahan daerah dan antar anggota serta antara anggota DPRD dengan pihak lain mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD.

Pasal 106

Kode Etik DPRD bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas anggota DPRD serta membantu anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya serta tanggung jawabnya kepada pemilih, masyarakat dan pemilih, masyarakat dan negara.

Pasal 107

Anggota DPRD wajib bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, taat kepada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan, berintegritas tinggi, jujur, dengan senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan, menjunjung tinggi demokrasi dan hak azasi manusia, mengemban amanat penderitaan rakyat, mematuhi peraturan Tata

Tertib DPRD, menunjukkan profesionalisme sebagai anggota DPRD, dan selalu berupaya meningkatkan kualitas dan kinerjanya.

Pasal 108

- (1) Anggota DPRD bertanggung jawab mengemban amanat penderitaan rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan lembaga DPRD, melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat, serta mempertahankan keutuhan bangsa dan kedaulatan negara.
- (2) Anggota DPRD bertanggung jawab menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat kepada pemerintah, lembaga atau pihak yang terkait secara adil tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, dan gender.

Pasal 109

- (1) Pernyataan yang disampaikan dalam rapat adalah pernyataan dalam kapasitas sebagai anggota DPRD, pimpinan masing-masing alat kelengkapan, atau Pimpinan DPRD.
- (2) Pernyataan di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebagai pernyataan pribadi.
- (3) Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat dilarang menyampaikan hasil rapat dengan mengatasnamakan anggota DPRD kepada pihak lain.

Pasal 110

- (1) Anggota DPRD harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi kewajibannya.
- (2) Ketidakhadiran anggota DPRD secara fisik sebanyak tiga kali berturut-turut dalam rapat sejenis tanpa ijin pimpinan Fraksi, merupakan suatu pelanggaran yang dapat dibetikan teguran tertulis oleh pimpinan Fraksi.
- (3) Ketidakhadiran anggota DPRD secara fisik selama tiga bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun dalam kegiatan rapat-rapat DPRD merupakan pelanggaran Kode Etik yang dapat diberhentikan sebagai anggota DPRD.

Pasal 111

Selama rapat berlangsung setiap anggota DPRD wajib bersikap sopan santun, bersungguh-sungguh menjaga ketertiban dan memenuhi tata cara rapat sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 112

- (1) Anggota DPRD melakukan perjalanan dinas di dalam negeri dengan biaya APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota DPRD tidak diperkenankan menggunakan fasilitas perjalanan dinas untuk kepentingan di luar tugas DPRD.
- (3) Perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia.
- (4) Anggota DPRD tidak boleh membawa keluarga dalam suatu perjalanan dinas kecuali dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal perjalanan dinas atas biaya pengundang harus mendapatkan ijin tertulis dari Pimpinan DPRD.
- (6) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas keluar negeri dengan anggaran yang tersedia wajib memperoleh ijin tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 113

Anggota DPRD dilarang menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

- (1) Sebelum mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan sesuatu permasalahan, anggota DPRD harus menyatakan dihadapan seluruh peserta rapat apabila ada suatu kepentingan antara permasalahan yang sedang dibahas dengan kepentingan pribadinya di luar kedudukannya sebagai anggota DPRD.
- (2) Anggota DPRD mempunyai hak suara pada setiap pengambilan keputusan kecuali apabila rapat memutuskan lain karena yang bersangkutan mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang dibahas.

Pasal 115

Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan untuk kepentingan pribadi dan atau pihak lain.

Pasal 116

Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili dan kroninya yang mempunyai usaha atau melakukan penanaman modal dalam suatu bidang usaha.

Pasal 117

- (1) Anggota DPRD wajib menjaga kerahasiaan yang dipercayakan kepadanya termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai dengan permasalahan tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi anggota Badan Kehormatan.

Pasal 118

- (1) Anggota DPRD wajib bersikap adil, terbuka, akomodatif, responsive dan profesional dalam melakukan dengan mitra kerjanya.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi, keluarga, sanak familinya dan kroninya.

Pasal 119

- (1) Anggota DPRD yang ikut serta dalam kegiatan organisasi di luar lembaga DPRD harus mengutamakan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPRD.
- (2) Setiap keikutsertaan dalam suatu organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota DPRD wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 120

Hal-hal yang dianggap belum cukup diatur dalam Bab XII Pasal 105 sampai Pasal 119 akan diatur lebih lanjut dengan keputusan DPRD.

BAB XIII

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN SEKRETARIAT DPRD

Pasal 121

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD dibentuk Sekretariat Dewan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan personalianya terdiri atas Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya.

- (3) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Kepala Daerah atas Persetujuan Pimpinan DPRD.
- (4) Persetujuan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan jenjang kepangkatan, kemampuan dan pengalaman.
- (5) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
 - b. administrasi keuangan DPRD;
 - c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
 - d. menyediakan serta mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Sekretaris DPRD dalam menyediakan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d atas persetujuan Pimpinan DPRD.
- (7) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 122

Apabila Sekretaris DPRD berhalangan melaksanakari tugasnya dapat menunjuk pejabat struktural dibawahnya dengan sepengetahuan Pimpinan DPRD.

Pasal 123

Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD diatur dalam Peraturan Daerah.

BAB XIV

SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

Pasal 124

Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar, serta

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 125


Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22/K/DPRD/1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 126

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 30 Oktober 2004

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KETUA SEMENTARA,



H. DJUWARTO



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 17 /K/DPRD/2006**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 20/K/DPRD/2004
TENTANG PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka beberapa ketentuan di dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20/K/DPRD/2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu diubah dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20/K/DPRD/2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20/K/DPRD/2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Memperhatikan** : Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tanggal 8 Desember 2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 20/K/DPRD/2004 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam keputusan DPRD Propinsi 20/K/DPRD/2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi DIY, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Setiap anggota DPRD wajib berhimpun dalam Fraksi.
- (2) Jumlah Anggota setiap Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sama dengan jumlah Komisi di DPRD.
- (3) Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari 1 (satu) Partai Politik yang tidak memenuhi syarat untuk membentuk 1 (satu) Fraksi, wajib bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk Fraksi Gabungan.
- (4) Fraksi yang ada wajib menerima Anggota DPRD dari Partai Politik lain yang tidak memenuhi syarat untuk dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Dalam hal Fraksi Gabungan sebagaimana dimaksud ayat (3) setelah dibentuk, kemudian tidak lagi memenuhi syarat sebagai Fraksi Gabungan, seluruh Anggota Fraksi Gabungan tersebut wajib bergabung dengan Fraksi atau Fraksi Gabungan lain yang memenuhi syarat.
- (6) Partai Politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk Fraksi hanya dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (7) Fraksi Gabungan dapat dibentuk oleh Partai Politik dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (?) dan ayat (5).

2. Ketentuan pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pimpinan Fraksi terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Anggota Fraksi.
- (2) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD yang selanjutnya diumumkan kepada seluruh anggota DPRD dalam Rapat Paripurna.

3. Ketentuan pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Calon Pimpinan DPRD hanya dapat dicalonkan dari dan oleh Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), berdasarkan urutan besarnya jumlah anggota Fraksi yang disesuaikan dengan jumlah unsur pimpinan.

- (2) Masing-masing Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mengajukan 1 (satu) orang calon Pimpinan DPRD.
- (3) Apabila jumlah anggota Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada urutan terakhir terdapat lebih dari satu Fraksi yang mempunyai jumlah anggota sama, Fraksi yang berhak mengajukan calon Pimpinan DPRD ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak hasil pemilihan umum.
- (4) Apabila Fraksi yang berhak mengajukan calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memenuhi jumlah unsur pimpinan, Fraksi Gabungan dapat mengajukan 1 (satu) orang calon pimpinan.
- (5) Apabila Fraksi Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), lebih dari 1 (satu), Fraksi Gabungan yang berhak mengajukan calon pimpinan ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak dalam pemilihan umum.
- (6) Pengajuan calon pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Fraksi.

4. Ketentuan pasal 14 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Pemilihan Pimpinan DPRD dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh jumlah anggota DPRD.
- (2) Apabila anggota DPRD yang hadir belum mencapai quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat ditunda paling lama satu jam dengan dibuat berita acara penundaan.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tercapai, rapat ditunda paling lama satu jam lagi dengan dibuat berita acara penundaan.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tercapai, pemilihan Pimpinan DPRD tetap dilaksanakan, dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah dari jumlah seluruh anggota DPRD.
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tercapai, rapat ditunda paling lama tiga hari dan pada rapat berikutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

5. Ketentuan pasal 21 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
 - b. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Kepala Daerah;
 - c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, Keputusan Kepala Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah;
 - d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri;
 - e. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian Internasional yang menyangkut kepentingan daerah;
 - f. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi;

- g. Membentuk panitia pengawas pemilihan Kepala Daerah;
- h. Meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah;
- i. Tugas-tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

6. Ketentuan pasal 30 ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Sekurang-kurangnya lima orang Anggota DPRD dapat mengajukan suatu usul Prakarsa Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya oleh Pimpinan DPRD dimintakan pertimbangan kepada Panitia Musyawarah selambat-lambatnya 3 hari kerja.
- (4) Pertimbangan Panitia Musyawarah diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 21 hari kalender.
- (5) Usul prakarsa tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD, setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah.
- (6) Dalam Rapat Paripurna para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
 - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - b. Kepala Daerah untuk memberikan pendapat; dan
 - c. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat Kepala Daerah.
- (8) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD para pengusul berhak mengajukan perubahan dan atau mencabutnya kembali.
- (9) Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.
- (10) Tatacara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa Kepala Daerah.

7. Ketentuan pasal 38 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Anggota DPRD berhenti antar waktu sebagai anggota karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; dan
 - c. diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan.
- (2) Anggota DPRD diberhentikan antar waktu karena :
 - a. tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut sekurang-kurangnya selama 6 bulan;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRD;
 - c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, dan/atau melanggar Kode Etik DPRD;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban anggota DPRD;

- e. melanggar larangan bagi anggota DPRD; dan
- f. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman serendah-rendahnya 5 tahun penjara.

8. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dilaksanakan setelah ada Keputusan DPRD berdasarkan rekomendasi dari Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Usul pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) huruf c, didasarkan atas Keputusan Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Wilayah/Daerah Partai Politik sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
- (3) Proses yang dilakukan oleh Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih.
- (4) Proses yang dilakukan oleh Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi penyidikan, verifikasi dan pengambilan keputusan.
- (5) Apabila anggota DPRD terbukti bersalah, keputusan yang diambil oleh Badan Kehormatan disampaikan oleh Pimpinan DPRD untuk diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (6) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari Pimpinan DPRD tidak menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRD menyampaikan usulan dimaksud.

9. Ketentuan pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Setiap anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu Komisi.
- (3) Jumlah komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 4 (empat) Komisi.
- (4) Jumlah anggota Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diupayakan sama, maksimal 13 anggota dan mencerminkan Fraksi-fraksi.
- (5) Penempatan Anggota DPRD dalam Komisi-komisi dan perpindahan ke Komisi-komisi didasarkan atas usul Fraksinya.
- (6) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (7) Masa penempatan anggota dalam Komisi dan perpindahan ke Komisi lain diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (8) Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu menduduki tempat anggota Komisi yang digantikan.

10. Ketentuan pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

(1) Komisi –komisi DPRD terdiri dari :

- a. Komisi A bidang Pemerintahan;
- b. Komisi B bidang Ekonomi dan Keuangan;
- c. Komisi C bidang Pembangunan;
- d. Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat.

(2) Pembidangan tugas masing – masing meliputi :

- a. Komisi A, bidang Pemerintahan meliputi :
Pemerintahan, Kepegawaian/Aparatur/Diklat, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Informasi dan Komunikasi, Hukum/Perundang-undangan, Umum, Kerjasama, Pertanahan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Sosial Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat, Kearsipan, Perwakilan dan Kesekretariatan DPRD;
- b. Komisi B, bidang Ekonomi dan Keuangan meliputi :
Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan, Perikanan dan Kelautan, Usaha Kecil Menengah, Koperasi, Pariwisata, Keuangan Daerah, Perpajakan, Retribusi, Aset Daerah/Aset milik daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Pengawasan dan Investasi;
- c. Komisi C Bidang Pembangunan meliputi :
Pekerjaan Umum, Pemetaan dan Tata Ruang Wilayah, Penataan dan Pengawasan Bangunan, Perhubungan dan Transportasi, Pertambangan dan Energi, Lingkungan Hidup, Penerangan Jalan Umum dan Perencanaan;
- d. Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi :
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Pendidikan, Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Yayasan, Kepemudaan dan Olah Raga, Pembinaan Kehidupan Beragama, Sosial, Kesehatan dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Organisasi Kemasyarakatan.

(3) Komisi mempunyai tugas :

- a. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Daerah;
- b. Melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Keputusan DPRD;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembangunan, Pemerintahan, dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang komisi masing-masing;
- d. Membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan masyarakat kepada DPRD;
- e. Menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- g. Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- h. Mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat;
- i. Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi;
- j. Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

11. Ketentuan pasal 58 diubah, sehingga pasal 58 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

Jenis rapat DPRD terdiri atas :

- a. Rapat Paripurna yang merupakan rapat anggota DPRD, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPRD antara lain untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah dan menetapkan Keputusan DPRD;
- b. Rapat Paripurna yang bersifat istimewa merupakan rapat anggota DPRD, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil Keputusan;
- c. Rapat Pimpinan merupakan rapat unsur pimpinan, dipimpin oleh ketua DPRD atau salah satu unsur Pimpinan Dewan;
- d. Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi, dipimpin oleh Ketua Fraksi atau Wakil Ketua Fraksi;
- e. Rapat Panitia Musyawarah merupakan rapat anggota Panitia Musyawarah, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Musyawarah;
- f. Rapat Komisi merupakan rapat anggota Komisi, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi;
- g. Rapat Gabungan Pimpinan Fraksi merupakan rapat antara Pimpinan Dewan dengan Pimpinan Fraksi;
- h. Rapat Gabungan Komisi merupakan rapat Komisi-komisi, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD;
- i. Rapat Gabungan Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Komisi dan atau Pimpinan Fraksi merupakan rapat bersama yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD;
- j. Rapat Gabungan Pimpinan DPRD dengan Badan Kehormatan ;
- k. Rapat Gabungan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan merupakan Rapat antara Pimpinan Dewan dengan seluruh Pimpinan alat kelengkapan Dewan;
- l. Rapat Panitia Anggaran merupakan Rapat Anggota Panitia Anggaran, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Anggaran;
- m. Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan;
- n. Rapat Kerja merupakan rapat antara DPRD/Panitia Anggaran/Komisi/ Gabungan Komisi / Panitia Khusus dengan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- o. Rapat Dengar Pendapat merupakan Rapat antara DPRD/Komisi/Gabungan Komisi / Panitia Khusus dengan Lembaga / Badan Organisasi kemasyarakatan;
- p. Rapat Panitia Khusus merupakan rapat anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Khusus; dan
- q. Rapat Khusus merupakan rapat yang diselenggarakan oleh pimpinan DPRD selain Rapat-rapat sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf p apabila dipandang perlu.

12. Ketentuan pasal 60 diubah, sehingga pasal 60 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

- (1) Rapat-rapat DPRD bersifat terbuka untuk umum, kecuali dinyatakan tertutup berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD atau atas kesepakatan diantara Pimpinan DPRD.
- (2) Rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengambil keputusan, kecuali :
 - a. pemilihan Ketua/Wakil Ketua DPRD;
 - b. persetujuan rancangan peraturan daerah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- d. penetapan, perubahan, penghapusan pajak dan retribusi daerah;
- e. utang piutang, pinjaman dan pembebanan kepada daerah;
- f. Badan Usaha Milik Daerah;
- g. penghapusan tagihan sebagian atau seluruhnya;
- h. persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai;
- i. kebijakan tata ruang;
- j. kerja sama daerah;
- k. pemberhentian dan pergantian Ketua/Wakil Ketua DPRD;
- l. pergantian antar waktu Anggota DPRD;
- m. usulan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
- n. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan Daerah.

13. Ketentuan Pasal 104 diubah, sehingga Pasal 104 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 104

- (1) Dalam hal seorang anggota DPRD Propinsi diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden;
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya permohonan, maka proses penyidikan dapat dilakukan.
- (3) Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan diperlukan persetujuan tertulis dari pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; dan
 - b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau tingkat pidana kejahatan terhadap keamanan negara.
- (5) Setelah tindakan pada ayat (4) dilakukan, harus dilaporkan kepada pejabat yang berwenang agar memberikan izin selambat-lambatnya dalam dua kali 24 jam.
- (6) Selama anggota DPRD menjalani proses penyidikan, penuntunan, pemeriksaan di depan pengadilan, yang bersangkutan tetap menerima hak-hak keuangan dan administrasi sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

14. Ketentuan pasal 105 diubah, sehingga pasal 105 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 105

- (1) DPRD wajib menyusun Kode Etik berupa norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD.
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (1), bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Anggota DPRD dalam melaksanakan dan menjalankan tugas dan wewenangnya.
- (3) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. pengertian kode etik;
 - b. tujuan kode etik;

Handwritten text, possibly a list or notes, located in the upper left quadrant of the page. The text is very faint and difficult to read.

Handwritten text, possibly a list or notes, located in the right margin of the page. The text is very faint and difficult to read.